

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
PT MEDIA TEKNIKA
TENTANG**

**JASA MEKANIKAL DAN CLEANING UNIT ZA II DEPARTEMEN PRODUKSI III A
SECARA BORONGAN**

Nomor : 1029/B/HK.01.02/35/SP/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (16-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BUDI WAHJU SOESILO

: Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.

Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK."

2. AHMAD SUBAGIONO

Direktur Utama PT Media Teknika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Media Teknika, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Panglima Sudirman Ruko Dinari Blok E Sidokumpul, Gresik.

Selanjutnya disebut "REKANAN."

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Mekanikal dan Cleaning di Unit ZA II Departemen Produksi III A secara borongan;
- b. bahwa REKANAN adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Mekanikal dan Cleaning di Unit ZA II Departemen Produksi III A secara borongan sebagaimana yang dibutuhkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju menunjuk REKANAN dan REKANAN setuju menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Mekanikal dan Cleaning di Unit ZA II Departemen Produksi III A secara borongan;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (yang selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Jasa Mekanikal dan Cleaning Unit ZA II Departemen Produksi III A secara borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

REKANAN : 

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini meliputi pekerjaan mekanikal dan pembersihan di area Unit ZA II Produksi III A yang merupakan satu paket pekerjaan, selanjutnya disebut "Pekerjaan", yang berlokasi di Departemen Produksi III A dan Departemen Pemeliharaan III PT PETROKIMIA GRESIK, dengan rincian Pekerjaan sebagai berikut :
- a. Survey lokasi Pekerjaan;
 - b. Menyediakan Alat Pelindung Diri (*Safety hat*, Sepatu karet, Masker, *Full body harness*, Sarung tangan karet/kulit, Seragam kerja, dan lain-lain;
 - c. Menyediakan alat kerja (*Andang*, *Cipper*, *Water jet*, *Rubber hose*, Kereta dorong, *Portable compressor*, *Chain block*, *Tackle*, *Tools*, Alat angkut, *Crane / Forklift*, dan lain-lain;
 - d. Melakukan pekerjaan lepas/buka/bongkar/cleaning;
 - e. Melakukan penggantian *spare part* sebagaimana lampiran sesuai Lampiran 1 Perjanjian;
 - f. Melakukan pekerjaan pasang/tutup/*finishing/cleaning equipment*;
 - g. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, pembuatan laporan / *report*;
 - h. Melakukan pembersihan area.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu :
- a. Perjanjian ini;
 - b. SKUP;
 - c. Order Kerja (OK);
 - d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi DUR No. 220400431 tanggal 14 Juni 2022;
 - e. Berita Acara Aanwijzing DUR No. 220400431 tanggal 28 April 2022;
 - f. Rencana Kerja dan Persyaratan Teknik Jasa Mekanikal Cleaning Unit ZA II Nomor : 91/PR.03.01/88/RKS/2022 ("RKS").
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini, termasuk Lampiran Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 SKUP tentang Syarat-Syarat Pekerja, REKANAN wajib menyediakan pekerja sesuai dengan ketentuan dalam RKS.
- (5) Setiap penyelesaikan Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan tentang Ruang Lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2
JANGKA WAKTU DAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (01-07-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat (30-06-2024).
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)

REKANAN : _____

REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 3 HARGA PEKERJAAN

(1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah ditetapkan berdasarkan tarif harga satuan Pekerjaan, dengan harga maksimal tercapainya keseluruhan Pekerjaan adalah Rp.1.002.930.500,00 (satu miliar dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan ketentuan harga satuan tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Perjanjian ini, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN sebagai berikut :

Bank : Mandiri
Nomor Rekening : 1400004623188
Pemilik Akun : PT Media Teknika

(3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri :

- a. Invoice asli;
- b. Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- c. Faktur pajak;
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- f. Salinan Perjanjian;
- g. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;
- h. dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

(4) Pembayaran harga pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 SKUP tentang Cara Pembayaran.

Pasal 4 PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

(1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Produksi III A, Departemen Pemeliharaan III, Departemen Perencanaan Strategi Pemeliharaan, dan Departemen Perencanaan dan Penerimaan Barang/Jasa (PPBJ) untuk dilaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.

(2) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pekerjaan oleh REKANAN sesuai prosedur yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

- b. Hasil Inspeksi yang disyaratkan, dinyatakan diterima oleh Departemen Produksi III A dan Departemen Pemeliharaan III PT PETROKIMIA GRESIK;
 - c. Pemeriksaan secara data dan visual telah sesuai standar. Apabila hasil Pekerjaan memenuhi standar maka dapat diterima, namun apabila tidak memenuhi standar maka REKANAN wajib segera melakukan koordinasi dengan PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan Pekerjaan sampai dengan dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - d. telah dibuatkan laporan / *inspection report* sesuai ketentuan dalam RKS oleh REKANAN;
 - e. Pembersihan peralatan dan lingkungan kerja telah dilakukan, tidak ada cecutan oli, *grease*, dan tidak ada debu yang menempel;
 - f. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Evaluasi hasil Pekerjaan REKANAN dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK berdasarkan kriteria standar penerimaan hasil Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini setiap kali melakukan Pekerjaan, dan digunakan untuk menentukan nilai prestasi Pekerjaan yang dicapai, sebagai dasar pembayaran oleh PT PETROKIMIA GRESIK.
- (4) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, apabila ada petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang diberikan oleh Pengawas secara tertulis, maka REKANAN bersedia dan bertanggungjawab melaksanakan petunjuk-petunjuk dan saran-saran tersebut selama tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.

Pasal 5 **SANKSI**

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11 SKUP, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan atau cacat *equipment* yang disebabkan karena Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, maka REKANAN wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki *equipment* tersebut hingga kembali berfungsi dengan biaya perbaikan sepenuhnya ditanggung oleh REKANAN. Dalam hal perbaikan dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK, maka REKANAN wajib mengganti biaya yang timbul atas perbaikan yang dilakukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK tersebut. Kompensasi biaya perbaikan diperhitungkan dengan nilai Pekerjaan setiap bulannya.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sanksi oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 SKUP tentang Sanksi.

Pasal 6 **PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI**

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam SKUP dan Perjanjian.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Pekerjaan ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
- a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan

REKANAN : 

- b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Pekerjaan ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Pekerjaan, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Pekerjaan ini:
- Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap SKUP dan Perjanjian; dan
 - Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, dan REKANAN dalam mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

**Pasal 7
PERIZINAN**

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya, serta perizinan yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REKANAN : 

- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK :
- a. dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak sesuai dengan mekanisme yang diatur pada Pasal 13 SKUP dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pasal 8 LAIN – LAIN

- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.



AHMAD SUBAGIONO
Direktur Utama



BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN : /

- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK :
- a. dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak sesuai dengan mekanisme yang diatur pada Pasal 13 SKUP dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pasal 8 LAIN – LAIN

- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT MEDIA TEKNIKA

AHMAD SUBAGIONO
 Direktur Utama



PT PETROKIMIA GRESIK
 METERAI TERAAN
 05/07/72 1446
PETROKIMIA GRESIK
 44000 170406
 PB1200
 Direktor Jenderal Papak
BUDI WAHJU SOESILO
 Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN : 

Lampiran 1 Perjanjian

Nomor : 1029/B/HK.01.02/35/SP/2022

RINCIAN HARGA PEKERJAAN

No	Equipment	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga (Rp)
1	Fill 5301 AB	Lepas/pasang dan ganti Filter Cloth	84	ea	1.816.000,00
2	Fill 5301 AB	Lepas/pasang dan ganti spiral Roll	48	ea	375.000,00
3	Fill 5301 AB	Lepas/pasang dan Cleanning Line Sprayer 6 Mtr	48	ea	450.000,00
4	Fill 5301 AB	Jahit Filter Cloth	48	ea	67.500,00
5	Fill 5302 AB	Lepas/pasang dan ganti Filter Cloth	81	ea	1.816.000,00
6	Fill 5302 AB	Lepas/pasang dan Cleanning Line Sprayer 6 Mtr	48	ea	450.000,00
7	Fill 5302 AB	Jahit Filter Cloth	48	ea	67.500,00
8	P5503	Ganti Spool Reducer	2	ea	5.681.000,00
9	C5603	Penggantian Dumper	2	ea	6.684.000,00
10	C5603	Lepas/pasang dan Cleanning Line suction	2	ea	2.434.000,00
11	E5101	Lepas pasng Cover , ring & Blind unt Pres tes	4	ea	9.161.000,00
12	E5103	Lepas pasng Cover , ring & Blind unt Pres tes	4	ea	5.657.000,00
13	E5104A	Lepas pasng Cover , ring & Blind unt Pres tes	4	ea	4.035.000,00
14	P5207AB	Lepas/Pasang Flange suction/Disch	6	ea	3.267.500,00
15	P5207AB	Mechanikal Cleanning Line Suct & Disch ke T5101	6	ea	3.267.500,00
16	P5203AB	Lepas/pasang Flange Suction/disch	3	au	11.793.500,00
17	P5203AB	Mechanikal Cleanning Line Suct	3	au	11.793.500,00
18	P5203AB	Mechanical Cleanning disch ke R5401/R5103	3	au	11.793.500,00
19	P5203AB	Meccanikal cleanning line disch ke P5207AB	3	au	11.793.500,00
20	P5208AB	Lepas/pasang Flange Suction/disch	3	au	11.109.500,00
21	P5208AB	Mechanikal Cleanning Line Suct	3	au	11.109.500,00
22	P5208AB	Mechanical Cleanning disch keD5521	3	au	11.109.500,00
23	P5208AB	Meccanikal cleanning line disch ke T5201	3	au	11.109.500,00
24	D5309	Buka/tutup MH & Cover Roof	1	au	23.039.000,00
25	D5309	Cleanning internal meliputi :	1	au	23.039.000,00
26	D5309	Dinding, bottom, Feed Well, Structure Rake.	1	au	23.039.000,00
27	D5309	Effluent Launder	1	au	23.039.000,00
28	D5309	Over Flow Launder	1	au	23.039.000,00
29	TK5404AB	Paang/lepas blind line H2SO4 inlet	4	au	8.642.500,00
30	TK5404AB	Kuras/cleanning internal (simpan di jurigen & kembalikan ke TK 5404AB)	4	au	8.642.500,00
31	D5602ABCD	Buka/tutup Cover duct	2	au	18.785.000,00
32	D5602ABCD	Cleanning duct outlet M5601	2	au	18.785.000,00
33	D5602ABCD	Cleanning duct inlet D5602ABCD	2	au	18.785.000,00
34	P6511ABCD	Lepas/pasang dan Claanning Strainer	50	ea	652.000,00
35	P5518ABCD	Lepas/pasang dan Claanning Strainer	52	ea	652.000,00
36	P5519ABCD	Lepas/pasang dan Claanning Strainer	51	ea	652.000,00
37	M5602	Ganti Bucket / Chain	100	ea	168.000,00
38	M5602	Ganti Link Bucket	100	set	24.500,00
39	M5602	Ganti Bearing Driving Unit	3	ea	2.839.500,00

REKANAN : 

No	Equipment	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga (Rp)
40	M5602	Ganti Bearing tail Unit	3	ea	3.361.000,00
41	M5602	Ganti Drive Wheel	3	ea	5.442.500,00
42	M5602	Ganti Tail Wheel	3	ea	4.561.500,00
43	M5602	Ganti reducer	2	ea	6.256.000,00
44	C5601	Lepas/pasang dan Cleanning Line suction	2	ea	3.672.000,00
45	C5601	Lepas/pasang cover, pasang ring & Cleanning	2	ea	886.000,00
46	D5511B	Lepas/pasng ganti teckner	2	ea	1.782.500,00
47	E5401/03	Lepas/pasang gnti cover channel/fabrikasi	4	ea	2.289.500,00
48	R5201ABCD	Ganti Gear box	8	ea	2.665.000,00
49	R5201ABCD	Ganti steady bearing	24	ea	375.000,00
50	ZA II Plant	Ganti Bearing, durm, take up, pulley	50	ea	291.000,00
51	ZA II Plant	Ganti teflon Chute Max. 2,5 m2	24	ea	343.000,00
52	ZA II Plant	Lepas/pasang ganti gear motor	12	ea	1.264.000,00
53	ZA II Plant	Lepas/pasang ganti BV steam 12"	2	ea	775.000,00
54	ZA II Plant	Ganti Rubber chute	12	ea	255.500,00
55	ZA II Plant	Ganti Screen	2	ea	2.388.500,00
56	ZA II Plant	Ganti papan Skirt Chute	2	ea	113.000,00
57	ZA II Plant	Ganti drive sprocket	12	ea	899.500,00
58	ZA II Plant	Ganti Expantion joint 1"-4"	24	ea	65.000,00
59	ZA II Plant	Ganti Expantion joint 6"-10"	16	ea	195.000,00
60	ZA II Plant	Ganti Expantion joint 12"-18"	2	ea	375.000,00
61	ZA II Plant	Ganti Expantion joint 20"-26"	2	ea	775.000,00
62	ZA II Plant	Ganti Expantion joint 26"-32"	2	ea	1.300.000,00
63	ZA II Plant	Ganti Expantion joint >32"	2	ea	1.950.000,00
64	ZA II Plant	Lepas-pasang blind Flange dan MH 1 in-4in	12	ea	21.000,00
65	ZA II Plant	Lepas-pasang blind Flange dan MH 6 in-10in	4	ea	53.000,00
66	ZA II Plant	Lepas-pasang blind Flange dan MH 12 in-18in	2	ea	95.000,00
67	ZA II Plant	Lepas-pasang blind Flange dan MH 20 in - 26in	2	ea	136.000,00
68	ZA II Plant	Lepas-pasang blind Flange dan MH 28 - 32 in	2	ea	168.500,00
69	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool NL 1" - 4" 3 mtr	12	ea	226.500,00
70	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool NL 5" - 10" 3 mtr	4	ea	340.000,00
71	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool NL 12" - 16" 3 mtr	2	ea	717.000,00
72	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool NL 18" - 24" 3 mtr	2	ea	909.000,00
73	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool NL 26" 3 mtr	2	ea	1.311.500,00
74	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool Logam 1 - 4" 3 mtr	2	ea	221.500,00
75	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool Logam 5" - 10" 3 mtr	4	ea	302.500,00
76	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool Logam 12" - 16" 3 mtr	2	ea	846.500,00
77	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool Logam 18" - 24" 3 mtr	2	ea	1.163.000,00
78	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleannning Spool Logam 26" 3 mtr	2	ea	1.550.000,00

No	Equipment	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga (Rp)
79	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleanning Elbow 2" - 6"	4	ea	96.500,00
80	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleanning Elbow 8" - 12"	4	ea	163.000,00
81	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleanning Elbow 14" - 22"	2	ea	477.500,00
82	ZA II Plant	Lepas/pasang dan cleanning Elbow >24"	2	ea	990.000,00
83	ZA II Plant	Lepas/pasang Blind 1" - 4"	24	ea	15.500,00
84	ZA II Plant	Lepas/pasang Blind 6" - 10"	12	ea	26.000,00
85	ZA II Plant	Lepas/pasang Blind 12" - 18	2	ea	50.500,00
86	ZA II Plant	Lepas/pasang Blind 20" - 26"	2	ea	71.500,00
87	ZA II Plant	Lepas/pasang Blind 28 - 32"	2	ea	117.500,00
88	ZA II Plant	Lepas/pasang Blind >34"	2	ea	250.000,00
89	ZA II Plant	Lepas/pasang&cleanning Valve 1"- 4"	8	ea	25.000,00
90	ZA II Plant	Lepas/pasang&cleanning Valve 6" - 10" Plastik	8	ea	69.500,00
91	ZA II Plant	Lepas/pasang&cleanning Valve 6" - 10" Logam	24	ea	205.500,00
92	ZA II Plant	Lepas/pasang&cleanning Valve 14" - 16" Plastik	2	ea	228.500,00
93	ZA II Plant	Lepas/pasang&cleanning Valve 14" - 16" Logam	24	ea	294.000,00
94	ZA II Plant	Lepas/pasang&cleanning Valve 22" - 24" Plastik	2	ea	404.500,00
95	ZA II Plant	Lepas/pasang&cleanning Valve 22" - 24" Logam	4	ea	835.000,00

PT MEDIA TEKNIKA

AHMAD SUBAGIONO
 Direktur Utama

PT PETROKIMIA GRESIK

BUDI WAHJU SOESILO
 Direktur Keuangan dan Umum
Bm